



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Lembaga Perwakilan Rakyat yang mampu mencerminkan nilai demokrasi serta mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Cianjur sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu disusun Peraturan Tata Tertib yang merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan haknya ;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termaksud ;

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib ini, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 156

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Oktober 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, S.H.